

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik ,mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

---

<sup>1</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun

1997 Pasal 1 yaitu :

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
3. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.<sup>2</sup>

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>3</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 huruf 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12- 37 18 tahun. Dengan Perlindungan terhadap anakyang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga

---

<sup>2</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>3</sup>Pasal 45, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Adanya perlindungan anak dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, baik positif maupun negatif.<sup>5</sup> Perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada mengarah pada tindakan manusia yang tidak sesuai dengan norma maupun tata nilai yang dianutnya atau yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu dampak dari runtuhnya nilai-nilai tersebut yaitu munculnya tindakan kejahatan kekerasan terhadap anak, menurut Konvensi Hak Anak Pasal 37 Huruf a menyebutkan bahwa

Tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu seorang anak tidak boleh mengalami siksaan apalagi pelecehan yang berakibat menurunkan martabat anak tersebut, tindakan tersebut dapat dipidanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penerapan pidana pelatihan kerja sebagai ganti pidana denda adalah bentuk pembaharuan pidana. Lebih lanjut pidana pokok berupa pelatihan kerja tersebut adalah pidana pengganti dari pidana denda, hal ini secara eksplisit ditentukan

---

<sup>4</sup>Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>5</sup>Fathul Jannah, dkk. (2015). *Kekerasan terhadap Isteri*. Yogyakarta: LkiS, hlm 09.

<sup>6</sup>Pasal 37 Huruf a, Konvensi Hak-Hak Anak Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989.

dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) ditentukan bilamana hukum materiil didalamnya mengancam pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda. Dalam hal ini pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja. Secara teoritis pidana memang diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan sehingga fungsi pidana juga dapat mengakibatkan dehumanisasi akan tetapi bilamana pemidanaan dilakukan terhadap anak tentu harus terdapat beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan berkaitan dengan implikasi pada diri anak secara psikologis dan kejiwaan bilamana dipidana penjara serta bagaimana dapat mengembalikan anak ke dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Tujuan dari sistem Peradilan Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, di mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Undang-undang

---

<sup>7</sup>Pasal 71 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>8</sup>Rini Fitriani, (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 251.

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana bukan tidak dapat dihukum, melainkan hukuman bagi anak sebisa mungkin tidak berat. Penangkapan, penahanan dan penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg Menyatakan R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan Klas di LPKA (Lembina Pembinaan Khusus Anak) Klas II Batam dan menetapkan anak menjalani Pelatihan Kerja Sosial selama 2 (dua) bulan di Lembaga Dinas Sosial Kota Batam. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan pelatihan kerja sesuai dengan putusan Pengadilan yang dalam putusannya disebutkan dimana anak akan melaksanakan pidana pelatihan kerjanya, namun putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa untuk pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (Satu) Tahun. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait putusan tersebut mengenai putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 78 Ayat (2).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana penerapan batas minimum pidana pelatihan kerja menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada putusan Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN Tpg.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Bagaimana penerapan batas minimum pidana pelatihan kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada putusan Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN Tpg.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan bidang ilmu hukum pidana dalam penerapan pidana pelatihan kerja pada anak dibawah umur.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegakan hukum secara khusus, terkait penerapan pidana pelatihan kerja untuk anak dibawah umur serta dapat memberikan wawasan mengenai hukum pidana dan sistem peradilan pidana pelatihan kerja terhadap anak dibawah umur.